

**ANALISIS IMPLEMENTASI NORMA AKAD MURABAHAH BIL
WAKALAH PADA UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK SULSEBAR
CABANG SYARIAH MAKASSAR**

**Alifa Dzahabiyah Sir¹; Muhammad Ridwan²;
Siti Walida Mustamin³; Abdillah⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Siti Walida Mustamin
E-mail: walidamustamin@unismuh.ac.id

Abstract

This study uses qualitative methods with descriptive analysis. The data collection technique used in this study is through interviews and documentation with an employee who works in the field of Credit/Financing Analysis and also a financing customer for a Murabahah bil Wakalah contract. This research was conducted at UUS Bank Sul-Selbar Makassar Sharia Branch which lasted for two months starting from December 2021 to February 2022. This study aims to determine the practice of the Murabahah bil Wakalah contract and the implementation of the norms of the Murabahah Bil Wakalah contract carried out by UUS Bank Sul-Selbar Makassar Sharia Branch. The results of the research that has been carried out show that the practice of the Murabahah Bil Wakalah contract has been running in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 concerning the implementation of murabahah contracts and the implementation of the norms of the Murabahah bil Wakalah contract that have complied with sharia norms, namely avoiding things that conflict with Sharia and its implementation has followed Sharia principles, namely: Justice, Help, Togetherness, and Halal.

Keywords: Norms, Murabahah bil Wakalah, UUS BPD Syariah Makassar

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deksriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui proses wawancara dan dokumentasi dengan salah seorang karyawan yang bekerja pada bidang Analisis Kredit/Pembiayaan dan juga nasabah pembiayaan akad Murabahah bil Wakalah. Penelitian ini dilaksanakan di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar yang berlangsung selama dua bulan dimulai pada bulan Desember 2021 sampai Februari 2022 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad Murabahah bil Wakalah dan pengimplementasian norma akad Murabahah Bil Wakalah yang dilaksanakan oleh UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa praktik akad Murabahah Bil Wakalah telah

berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pelaksanaan akad murabahah dan pengimplementasian norma akad Murabahah bil Wakalah telah mematuhi norma syariah yakni menghindari hal-hal yang bertentangan dengan Syariah dan pelaksanaannya telah mengikut prinsip-prinsip Syariah yaitu: Keadilan, Tolong Menolong, Kebersamaan, dan Kehalalan.

Kata Kunci: *Norma, Murabahah bil Wakalah, UUS BPD Syariah Makassar*

PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu pandangan yang mengatur tentang semua sisi kehidupan manusia, maka tidak satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk dari segi ekonomi. Islam juga mengatur tentang lembaga keuangan, yakni Perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW (Adiwarman Karim, 2004).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat ditemukan pengertian mengenai perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara khusus untuk keuangan Islam, seperti halnya Perbankan syariah, pada awalnya merupakan gambaran utama dari konsep Islamic moral economy saat ini. Islamic moral economy adalah konsep ekonomi yang mengedepankan aspek sosial, keadilan, pemerataan, dan berfokus pada faktor manusia atau human centris (Solikin M. Juhro, 2019).

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan produk pembiayaan tersebut, yang dimana akad Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan umumnya oleh Bank Syariah. Diantara produk-produk yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Produk murabahah masih mendominasi jika dipadankan dengan produk-produk yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk murabahah ini relatif dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang erat dan standar sehingga risiko kerugian sangat minim, dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang tingkat kerugiannya amat tinggi. Karena kelebihan tersebutlah sehingga Perbankan Syariah menjadikan murabahah sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah.

Murabahah adalah suatu transaksi jual beli di mana pihak bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati sudah tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam dunia perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah terjadinya akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan

Dalam dunia Perbankan Syariah, sistem yang aktivitas-aktivitas didalamnya seperti produksi, konsumsi, dan distribusi dijalankan berdasarkan pandangan Islam, di mana setiap pengambilan keputusan dibatasi oleh norma- norma Islam yang berlaku. Norma ekonomi syariah adalah aturan-aturan atau ketentuan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam. Dengan terbentuknya norma maka akan terbentuk sebuah etika seperti halnya dalam norma ekonomi Islam. Maka norma-norma tersebutlah yang kemudian membatasi sikap atau perilaku dalam bisnis syariah dan hal tersebut yang menjadi ciri khas bisnis syariah (Irni Sri Cahyanti. 2020). Dalam hal ini norma merupakan aspek yang sangat penting dalam Perbankan.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan suatu riset yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya tindakan, perilaku, peristiwa, dan lain-lain pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah(Lexy J.Moeleong , 2006)

Metode kualitatif ini digunakan oleh beberapa peninjauan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah untuk menyesuaikan apabila sedang berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menjelaskan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode kualitatif ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penekanan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti (Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2006).

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan di antaranya yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya (Saifuddin Azwar, 2005)
2. Data Sekunder, merupakan suatu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dari berbagai sumber yang telah ada seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal, skripsi yang juga berhubungan dengan yang diteliti.
3. Data Tersier, merupakan suatu data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensklopedia dan lain-lain yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Adapun prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. 60 Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terkait dengan pengimplementasian norma akad murabahah pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makasar.
2. Wawancara (Interview), merupakan suatu metode pengumpulan informasi dimana peneliti bertanya langsung kepada informan. Atau dengan pengertian lain yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang terkait (M.Nazir, 2000). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh penulis agar nantinya dalam proses wawancara peneliti sudah tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak dari Bank dan salah seorang nasabah.
3. Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan dan kebenaran data atau informasi yang telah dikumpulkan, kemudian hasil dari dokumentasi tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai bahan pengecekan keabsahan data. Metode dokumentasi merupakan suatu cara dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan kaki, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto,). Dalam hal ini peneliti menggunakan foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan dan buku yang digunakan untuk mencari data

Teknik Analisis Data Analisis data merupakan usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna. Adapun teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang meliputi:

1. Reduksi Data, yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola dan temanya, dan memisahkan yang tidak perlu. Proses dilakukan secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data lapangan (Sandu Siyoto, dan M.Alik Sodik, 2015)
2. Penyajian Data Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.
3. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah ini dilaksanakan guna mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proporsi. Sedangkan verifikasi penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan dan meminta responden yang telah diwawancarainya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan oleh peneliti. Makna-makna yang telah muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenaran dan kecocokannya.

PEMBAHASAN

A. Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar dalam Unit Usaha Syariah

UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan produk pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, pembiayaan ini merupakan suatu bentuk akad jual beli yang dilakukan dengan sistem wakalah. Pembiayaan dengan akad murabahah ini dapat dikombinasikan dengan akad wakalah, dimana pihak nasabah membeli barang melalui LKS atau Bank Syariah. LKS atau bank syariah membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan cara

pembelian barang diwakilkan oleh nasabah itu sendiri. Arief Dirga Kusuma dalam wawancara mengatakan:

“Keunggulan dari Akad Murabahah bil Wakalah ini yaitu akad tersebut merupakan suatu akad penggabungan atau akad kontemporer. Dan setelah diuji oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) akad tersebut tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, maka akad tersebut diperbolehkan untuk dijalankan.”

Selain merupakan akad kontemporer keunggulan lain dari akad Murabahah bil Wakalah ini yaitu nasabah dapat membeli barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya selagi masih dalam rana halal. Selain itu, pembayarannya dilakukan dengan sistem angsur sehingga tidak memberatkan pihak nasabah. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A mengatakan:

“Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah merupakan suatu akad jual beli dengan menggunakan dua konsep muamalah yang berbeda, yaitu wakalah dan murabahah. Hukum asal dari dua sistem ini ialah mubah/ diperbolehkan. Namun saat ini banyak Lembaga Keuangan seperti bank yang menerapkan dua sistem hampir ini secara bersamaan. Hal tersebut boleh saja dilakukan dengan catatan syarat dan rukun pada dua sistem tersebut terpenuhi. Misalnya perjanjian atau akad serta kepemilikan barang harus jelas, bukan sekedar formalitas. Jadi akad pertama yang dilakukan ialah wakalah ditandai dengan penyerahan barang dari wakil ke muwakkil, setelah barang diterima barulah dijalankan akad yang lain, yaitu akad murabahah. Jika hal ini dijalankan oleh UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, maka tentu akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dimaksud sudah sesuai dengan syariat Islam.”

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli Murabahah bil Wakalah boleh dilaksanakan dengan ketentuan syarat dan rukun dari kedua akad tersebut terpenuhi. Dan UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah menjalankan proses transaksi Murabahah bil Wakalah sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI mengenai akad Murabahah.

Terdapat tiga jenis praktek pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh perbankan syariah dan juga UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar, yaitu Murabahah Modal Kerja (MMK), Murabahah Investasi (MI), dan Murabahah Konsumsi (MK). Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara dengan Arief Dirga Kusuma selaku Analisis Kredit/Pembiayaan, jenis yang paling terealisasi pada produk Murabahah Bil Wakalah ini adalah proses Renovasi atau Murabahah Konsumsi.

“Akad Murabahah bil Wakalah pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah

Makassar sampai saat ini mayoritas disalurkan pada proses Renovasi. Adapun yang diperjualbelikan dari proses Renovasi tersebut adalah material. Namun persediaan tidak bisa dilakukan lebih dari 2 hari maka dari itu UUS BPD memberi perwakilan kepada nasabah untuk melakukan pembelian pada Toko kemudian nasabah memberikan barang kepada pihak Bank dan setelah barang menjadi milik bank maka dilakukanlah serah terima kepada nasabah."

Berdasarkan hal tersebut, maka Bank Syariah selaku pemilik modal dapat dengan mudah mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan permohonan atau yang telah diperjanjikan oleh nasabah. Pada umumnya, Bank Syariah mempunyai kendala teknis terhadap pengadaan barang karena Bank Syariah tidak memiliki persediaan barang dan spesialisasi barang yang dijual sementara nasabah membutuhkan barang yang beragam jenisnya. Untuk itu pihak Bank perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari Toko Bangunan, maupun pihak dealer untuk memudahkan memenuhi kebutuhan nasabah.

Untuk menjalankan proses transaksi Murabahah Bil Wakalah ini calon nasabah akan melalui beberapa tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank sebelum pembiayaan tersebut disetujui. Arief Dirga Kusuma, menyatakan:

"Calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Murabahah Bil Wakalah harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan data-data legal serta akan dilakukan BI Checking."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asdar selaku nasabah pembiayaan Murabahah Bil Wakalah mengatakan:

"Alur transaksi akad Murabahah bil Wakalah pertama kali dimulai dengan pengajuan pembelian barang yang akan dibeli kemudian penentuan kesepakatan angsuran, keuntungan/margin dan jangka waktu pembayaran, setelah itu akad wakalah dilaksanakan terlebih dahulu sebagai pelimpahan kekuasaan untuk pembelian barang setelah akad wakalah dilaksanakan barulah akad Murabahah dilakukan."

Sebelum pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar dilaksanakan, Bank terlebih dahulu melakukan proses penandatanganan akad Wakalah sebelum dilakukan akad Murabahah. Dalam praktik akad Murabahah bil Wakalah ini, kebutuhan yang akan dibeli nasabah wajib secara prinsip telah dimiliki oleh pihak bank. Maka dari itu diperlukan akad wakalah terlebih dahulu dimana akad ini merupakan

kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mewakili bank dalam melakukan pembelian/pemesanan.

Dalam melaksanakan akad Murabahah bil Wakalah tentunya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses transaksi yang akan dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A:

“Bagi nasabah maupun Lembaga Keuangan yang ingin melaksanakan akad Murabahah bil Wakalah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1)Kejelasan akad yang artinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip kedua akad tersebut, (2)Kejelasan barang, kedua belah pihak harus tahu persis barang yang ditransaksikan bukan sekedar formalitas kata saja, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, (3)Kejelasan harga dari barang dan waktu, dalam hal ini pihak Bank harus menentukan lebih awal margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak LKS dan nasabah.”

Berdasarkan wawancara di atas, maka pihak Bank selaku Lembaga Keuangan maupun nasabah pembiayaan Murabahah bil Wakalah perlu memperhatikan dengan pasti terkait kesesuaian akad ataupun proses transaksi yang akan dilaksanakan. Dan jika disimpulkan dari hasil wawancara baik dari pihak bank maupun nasabah UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar ini telah melakukan transaksi dengan memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Ustadz Dr. M. Ilham Muchta, Lc. M.A dalam hasil wawancara di atas.

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dalam proses transaksinya memberi pelayanan yang baik kepada nasabah dan juga akad yang dijalankan jelas dan sistematis serta menjadikan PSAK sebagai acuan dalam proses transaksinya.

Dalam melakukan transaksi Murabahah Bil Wakalah tentunya Acuan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) menjadi salah satu prosedur dalam terlaksananya akad tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arief Dirga Kusuma pada proses wawancara bahwa:

Acuan PSAK yang digunakan dalam proses transaksi harus diketahui dengan pasti dan jelas. Dan Acuan PSAK yang digunakan di UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah ini menggunakan akad 50/55.

B. Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

Implementasi norma akad Murabahah bil Wakalah merupakan sebuah bentuk penerapan atau pelaksanaan aturan atau norma-norma syariah Murabahah bil Wakalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun

perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sebaliknya dengan bank konvensional. Hal tersebut memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam.

Bank Syariah mengembangkan transaksi jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil. Walaupun pola bagi hasil ini merupakan produk unggulan Bank Syariah, namun jika meneliti kembali pokok-pokok syariah dimana akidah yang berlaku untuk urusan muamalah (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali yang bertentangan dengan prinsip Syariah, berarti semua jenis transaksi diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga (riba), spekulasi (maysir), tipu menipu (gharar), dan bathil (Ahmad Azhar Basyir, 2004).

Unsur Maisir dan unsur bathil (ketidakadilan) dalam Murabahah bil Wakalah dapat dihilangkan dengan adanya kepastian proyek dan tingkat pengembalian yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal kerja sama. Dalam hal ini nasabah tidak diberatkan dengan fluktuasi tingkat suku bunga bank. Bapak Arif Dirga Kusuma dalam wawancara mengatakan bahwa:

UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah pada proses transaksinya menggunakan acuan 50/55 yang dimana tidak mengenal sistem bunga, dan jumlah angsuran perbulan tetap sesuai dan tidak akan mengalami kenaikan jumlah pembayaran sampai angsuran selesai atau tidak mengikuti sistem suku bunga per tahun seperti pada bank Konvensional.

Pada unsur teknisnya nasabah tidak akan merasa dirugikan oleh pihak Bank dengan adanya kejelasan mengenai harga objek yang akan dibeli oleh nasabah dan keuntungan yang diambil oleh bank. Begitu pula dengan objek yang diperjualbelikan harus sudah ada pada saat penandatanganan akad. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan produk Murabahah bil Wakalah sudah sesuai dengan prinsip pembiayaan yang berdasarkan norma dan prinsip-prinsip Islam yaitu tidak mengandung maisir (spekulatif), gharar, riba, dan ketidakadilan.

Secara umum penentuan margin dalam Bank Syariah berbasis Natural Certainly Contracts (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun jangka waktu pembayaran. Margin merupakan sejumlah keuntungan yang diperoleh dari pihak bank dari akad jual beli, sedangkan harga jual ialah harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati dalam pembiayaan. Asdar selaku nasabah mengatakan:

"Untuk sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pengembalian utang ke UUS

Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar. Adapun keuntungan/bagi hasil yang diterapkan dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal pembiayaan.”

Bapak Arief Dirga Kusuma menjelaskan dalam proses wawancara bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Syariah yaitu:

“(1) Prinsip Keadilan, prinsip ini diterapkan dalam pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah; (2) Prinsip Kehalalan, produk dan akad yang ditawarkan oleh bank syariah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS); (3) Prinsip Tolong Menolong, dimana pihak bank menolong nasabah untuk dapat memenuhi kebutuhannya begitupun sebaliknya; dan (4) Prinsip Kebersamaan, penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam hal pengaturan dan kewajiban dalam melaksanakan akad diantara kedua belah pihak.

Sementara Asdar selaku nasabah pembiayaan Murabahah bil Wakalah mengatakan:

“Akad Murabahah bil Wakalah pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar sejauh ini dan menurut saya pelaksanaannya telah mengikuti aturan Syariah. Seperti yang telah disebutkan tadi yaitu menghindari unsur riba dan ketidakadilan. Dalam proses pembiayaan ini pihak bank telah melakukan penjelasan mengenai akad terkait dengan harga beli, keuntungan maupun uang muka pada nasabah.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan norma-norma dan prinsip Syariah di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah sudah sesuai dengan dengan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yakni tidak mengandung unsur maysir (spekulatif), ketidakadilan, riba dan gharar (ketidakpastian).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Impelemntasi Norma Akad Murabahah bil Wakalah UUS Pada Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Murabahah bil Wakalah pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar sampai saat ini mayoritas disalurkan pada proses Renovasi Rumah dan proses transaksi yang dijalankan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan PBI No.07/46/PBI/2005 ayat 1 mengenai standariasi akad yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk

membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dan UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar telah melaksanakan praktik tersebut.

2. Implementasi norma akad Murabahah bil Wakalah di UUS Bank SulSelbar Cabang Syariah Makassar sejauh ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni dengan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan norma atau prinsip-prinsip Syariah di antaranya yaitu gharar (ketidakpastian), riba, bathil (ketidakadilan), dan juga maysir (spekulatif). Dan UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar ini menerapkan prinsip keadilan, tolong menolong, kebersamaan, dan kehalalan dalam proses transaksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen RI. 2005. Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyanti, Irni Sri Cahyanti. 2020. "Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank", *Jurnal Shidqia Nusantara*. Vol.1 No. 1.
- Juhro, M Solikin dkk. 2019. *Keuangan Publik Dan Sosial Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Analisis Fiqih dan Kuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siyoto, Sandu dan M.Alik Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaif.